



**SALINAN**

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
HASIL PENINJAUAN KEMBALI ATAS TARIF RETRIBUSI PADA  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah dipandang perlu melakukan peninjauan kembali Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Hasil Peninjauan Kembali Atas Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115 );

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang dan retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG HASIL PENINJAUAN KEMBALI ATAS TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
  4. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang membidangi urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sekadau.
  6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pelayanan Tera /Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau.
  7. Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pembinaan umum, pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi atas potensi, pencapaian, realisasi, penerimaan retribusi.
  8. Instansi Pengawas Fungsional adalah satuan kerja yang memastikan tarif retribusi dijalankan sesuai dengan peraturan.
  9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
  10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
  11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
  12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

14. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
15. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
16. Tarif adalah pungutan yang dikenakan atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera/tera ulang.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengarahkan supaya pelaksanaan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan.
19. Indeks Harga adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.
20. Perkembangan Perekonomian daerah adalah kondisi ekonomi daerah secara umum yang dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai tambah bruto / nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

## BAB II

### TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 16 Agustus 2021


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 29 TAHUN 2021  
 TENTANG : BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
 HASIL PENINJAUAN KEMBALI  
 ATAS TARIF RETRIBUSI PADA  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN TERA/TERA  
 ULANG DAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG HASIL PENINJAUAN  
 KEMBALI

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
(1)	(2)	(3)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	(6)
<b>A</b>	<b>BIAYA PENERAAN</b>				
1.	UKURAN PANJANG				
	a. Sampai dengan 2 m				
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,-	4.000,-	
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,-	4.000,-	
	3) Meter saku baja	Buah	6.000,-	4.000,-	
	4) Salib Ukur	Buah	65.000,-	20.000,-	
	5) Gauge Block	Buah	10.000,-	10.000,-	
	6) Micrometer	Buah	12.000,-	6.000,-	
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000,-	6.000,-	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m				
	1) Tongkat Duga	Buah	150.000,-	50.000,-	
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000,-	8.000,-	
	3) Ban Ukur Kundang, Dape Tape	Buah	125.000,-	42.000,-	
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	40.000,-	14.000,-	
	5) Komparator	Buah	25.000,-	20.000,-	
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya				
	1) Ban Ukur, Dape Tape	Buah	100.000,-	34.000,-	
	2) Komparator	Buah	25.000,-	20.000,-	
	Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	Buah	35.000,-	15.000,-	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	Buah	68.750,-	68.750,-	
	b. Elektronik	Buah	137.500,-	137.500,-	
3.	TAKARAN (BASAHA/KERING)				
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	7.000,-	5.000,-	Berubah
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	10.000,-	8.000,-	Berubah
	c. Lebih dari 25 L	Buah	12.000,-	10.000,-	Berubah
4.	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	550.000,-	550.000,-	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :				

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL	Per kL	11.000,-	11.000,-	
	b) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL	Per kL	6.600,-	6.600,-	
	c) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL	Per kL	4.400,-	4.400,-	
	d) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	1.650,-	1.650,-	
	e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	1.500,-	1.500,-	
	f) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	150,-	150,-	
	g) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	50,-	50,-	
	h) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	50,-	50,-	
	Bagian dari kL dihitung 1 kL				
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal				
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	200.000,-	200.000,-	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :				
	a) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL	Per kL	11.000,-	11.000,-	
	b) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL	Per kL	6.600,-	6.600,-	
	c) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL	Per kL	4.000,-	4.000,-	
	d) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	3.500,-	3.500,-	
	e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	3.000,-	3.000,-	
	f) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Per kL	300,-	300,-	
	Bagian dari kL dihitung 1 kL				
	c. Bentuk Silinder Datar				
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-	
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :				
	a) 10 kL pertama	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-	
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 1 kL	Per kL	22.000,-	22.000,-	
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL	Per kL	11.000,-	11.000,-	
	Bagian dari kL dihitung 1 kL				
5.	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki Ukur mobil dan Tangki ukur wagon				
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	250.000,-	200.000,-	Berubah
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:				
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000,-	100.000,-	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	Per kL	30.000,-	30.000,-	
	Bagian dari kL dihitung satu kL				
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal				
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:				
	a) 50 kL pertama	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-	



No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Per kL	11.000,-	11.000,-	
	c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Per kL	8.800,-	8.800,-	
	d) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Per kL	6.600,-	6.600,-	
	e) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	Per kL	2.200,-	2.200,-	
	f) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Per kL	1.100,-	1.100,-	
	g) Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL	Per kL	550,-	550,-	
	Bagian dari kL dihitung 1 kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat				
6.	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	12.000,-	-	
	b. Gelas ukur	Buah	10.000,-	-	
	b. Alat Suntik	Buah	6.000,-	-	
7.	BEJANA UKUR				
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	350.000,-	350.000,-	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000,-	400.000,-	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	450.000,-	450.000,-	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	500.000,-	500.000,-	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	500.000,-	500.000,-	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L				
8.	METER TAKSI	Buah	33.000,-	33.000,-	
9.	SPEEDO METER	Buah	16.500,-	16.500,-	
10.	METER REM	Buah	16.500,-	16.500,-	
11.	TACHOMETER	Buah	33.000,-	33.000,-	
12.	THERMOMETER	Buah	16.500,-	16.500,-	
13.	DENSIMETER	Buah	125.000,-	125.000,-	
14.	VISKOMETER	Buah	75.000,-	75.000,-	
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.500,-	5.500,-	
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.500,-	5.500,-	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	Meter bahan bakar minyak				
	a. Meter Induk				
	Untuk setiap jenis media uji				
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	220.000,-	220.000,-	
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:				
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	220.000,-	220.000,-	
	b) Lebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	12.000,-	12.000,-	
	c) Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	6.600,-	6.600,-	
	d) Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h,	m <sup>3</sup> /h	1.100,-	1.100,-	
	setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h				

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Meter Kerja				
	Untuk setiap jenis media uji				
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	110.000,-	110.000,-	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:				
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	110.000,-	110.000,-	
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	6.600,-	6.600,-	
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.400,-	4.400,-	
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.100,-	1.100,-	
	c. Pompa Ukur				
	Untuk setiap Badan Ukur	Buah	220.000,-	220.000,-	
18.	ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Induk				
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	220.000,-	220.000,-	
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:				
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	220.000,-	220.000,-	
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	11.000,-	11.000,-	
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	6.600,-	6.600,-	
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.100,-	1.100,-	
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	550,-	550,-	
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h				
	b. Meter Kerja				
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	110.000,-	110.000,-	
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:				
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	110.000,-	110.000,-	
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	6.600,-	6.600,-	
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.400,-	4.400,-	
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.100,-	1.100,-	
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	550,-	550,-	
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h				
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya ( Merupakan satu sistem / unit alat ukur )	Buah	220.000,-	220.000,-	
	d. Perlengkapan meter gas orifice ( jika diuji sendiri ), setiap alat perlengkapan.	Buah	55.000,-	55.000,-	
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	220.000,-	220.000,-	

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	METER AIR				
	a. Meter Induk				
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,-	150.000,-	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,-	200.000,-	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	250.000,-	250.000,-	
	b. Meter Kerja				
	4) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	33.000,-	33.000,-	
	5) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	66.000,-	66.000,-	
	6) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	82.500,-	82.500,-	
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a. Meter Induk				
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	49.500,-	49.500,-	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	82.500,-	82.500,-	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	99.000,-	99.000,-	
	b. Meter Kerja				
	4) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.300,-	3.300,-	
	5) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	11.000,-	11.000,-	
	6) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	22.000,-	22.000,-	
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	3.300,-	3.300,-	
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	16.500,-	16.500,-	
23.	METER PROVER				
	a. Sampai dengan 2.000 L	Per Liter	3.000,-	3.000,-	Berubah
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Per Liter	2.000,-	2.000,-	Berubah
	c. Lebih dari 10.000 L	Per Liter	1.000,-	1.000,-	Berubah
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.				
24.	METER ARUS MASSA				
	Untuk setiap media uji				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	110.000,-	110.000,-	
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :				
	1) 10 kg/min pertama	Buah	110.000,-	110.000,-	
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	3.300,-	3.300,-	
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.100,-	1.100,-	
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	550,-	550,-	
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	220,-	220,-	
	Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min				

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
	Untuk setiap jenis media				
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	110.000,-	110.000,-	
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	11.000,-	11.000,-	
26.	METER LISTRIK (METER kWh)				
	a. Kelas 0,2 atau kurang				
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	605.000,-	605.000,-	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	300.000,-	300.000,-	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1				
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	300.000,-	300.000,-	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	250.000,-	250.000,-	
	c. Kelas 2				
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	200.000,-	200.000,-	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	150.000,-	150.000,-	
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c				
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	5.500,-	5.500,-	
28.	STOP WATCH	Buah	5.500,-	5.500,-	
29.	METER PARKIR	Buah	27.500,-	27.500,-	
30.	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500,-	1.000,-	Berubah
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000,-	1.500,-	Berubah
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.500,-	2.500,-	Berubah
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya.	Buah	1.500,-	1.500,-	Berubah
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	2.000,-	Berubah
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	2.500,-	Berubah
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	8.500,-	4.000,-	Berubah
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	8.500,-	4.000,-	Berubah
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	14.000,-	8.500,-	Berubah
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	14.000,-	Berubah
31.	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	4.000,-	2.000,-	Berubah
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000,-	5.000,-	Berubah
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000,-	12.000,-	Berubah
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	25.000,-	20.000,-	Berubah
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,-	70.000,-	
	2) Ketelitian Halus (kelas II)				
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	18.000,-	16.000,-	Berubah

No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	20.000,-	18.000,-	Berubah
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	23.000,-	20.000,-	Berubah
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	26.500,-	23.000,-	Berubah
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	33.000,-	27.500,-	Berubah
	b. Lebih dari 3.000 kg, Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Per1000kg	20.000,-	20.000,-	Berubah
	c. Timbangan ban berjalan				
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	500.000,-	500.000,-	Berubah
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	700.000,-	700.000,-	Berubah
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-	Berubah
	d. Timbangan dengan dua rentang ukur (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 huruf a, b dan c.				
32.	ALAT UKUR TEKANAN				
	a. Dead Weight Testing Machine				
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	11.000,-	11.000,-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	16.600,-	16.600,-	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	22.000,-	22.000,-	
	b. Alat Ukur Tekanan darah	Buah	11.000,-	11.000,-	
	c. Manometer minyak				
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	11.000,-	11.000,-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg / cm <sup>2</sup>	Buah	11.550,-	11.550,-	
	3) Lebih dari 1.000 kg / cm <sup>2</sup>	Buah	16.500,-	16.500,-	
	d. Pressure Calibrator	Buah	38.500,-	38.500,-	
	e. Pressure Recorder				
	1) Sampai dengan 100 kg / cm <sup>2</sup>	Buah	9.900,-	9.900,-	
	2) Lebih dari 100 kg / cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg / cm <sup>2</sup>	Buah	16.500,-	16.500,-	
	3) Lebih dari 1.000 kg / cm <sup>2</sup>	Buah	24.750,-	24.750,-	
33.	PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS	Buah	33.000,-	33.000,-	
34.	METER KADAR AIR				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	27.500,-	27.500,-	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	44.000,-	44.000,-	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	55.000,-	55.000,-	
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 36, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	5.000,-	5.000,-	Berubah


No	Jenis UTTP Wajib Tera / Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang	Keterangan
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B.</b>	<b>BIAYA PENELITIAN</b>				
	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	Buah	5.000,-		Berubah
<b>C.</b>	<b>BIAYA TAMBAHAN</b>				
	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:				
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	5.000,-		
	b. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	10.000,-		
	c. Timbangan Cepat, Pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas	Buah	700.000,-	700.000,-	Berubah
	d. Timbangan Jembatan	Buah	700.000,-	700.000,-	
	e. Pompa Ukur BBM	Nozzle	20.000,-	20.000,-	
	f. Tangki Ukur Mobil	Buah	100.000,-	100.000,-	
	g. Flow Meter	Buah	20.000,-	20.000,-	
	h. Tangki Ukur Silinder Tegak	Buah	500.000,-	500.000,-	Berubah
	i. Tangki Ukur Silinder Datar	Buah	500.000,-	500.000,-	Berubah
	j. Tanki Ukur Tongkang	Buah	700.000,-	700.000,-	Berubah
<b>D.</b>	<b>BIAYA PENGAJUAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS ( BDKT )</b>				
	1. Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	Buah	50.000,-		
	2. Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin / manual	Buah	10.000,-		
<b>E.</b>	<b>BIAYA KALIBRASI</b>	Buah	300% tarif tera		
<b>F.</b>	<b>Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan ( SKHP )</b>	Set	5.000,-		
<b>G.</b>	<b>SEWA PERALATAN</b>				
	Anak timbangan bidur	100 kg/hari		50.000,-	Berubah
	Bejana ukur standar kerja	Buah/hari		100.000,-	
	Rol tester meter taksi portabel	Buah/hari		100.000,-	
	Master Meter	Buah/hari		100.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001